



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 52/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
(PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOMODO  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Komodo mengalami kekosongan Anggota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan proses rekruitmen Pengganti Antar Waktu (PAW);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 6.a/BA/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW ) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Komodo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Abdul Mansur ;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 5 (Lima) bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ROBERTUS V. DIN

